

**URGENSI REFORMULASI PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN
DALAM PERKARA PIDANA**

TESIS



Oleh:

ENDANG KUSNANDAR

NIM : 20302400434

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

URGENSI REFORMULASI PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

URGENSI REFORMULASI PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN DALAM PERKARA PIDANA


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ENDANG KUSNANDAR

NIM : 20302400434

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



URGENSI REFORMULASI PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDANG KUSNANDAR
NIM : 20302400434

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

URGENSI REFORMULASI PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ENDANG KUSNANDAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDANG KUSNANDAR

NIM : 20302400434

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

URGENSI REFORMULASI PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ENDANG KUSNANDAR)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini membahas urgensi reformulasi aturan mengenai pinjam pakai objek sitaan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah minimnya regulasi yang mengatur mekanisme peminjaman sementara objek sitaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun pemilik sah barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyitaan dan pinjam pakai, mengidentifikasi permasalahan yuridis dan praktik, serta mendeskripsikan urgensi reformulasi aturan pinjam pakai sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan data primer berupa wawancara dan dokumen resmi lembaga penegak hukum, serta data sekunder dari buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen hukum terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik lapangan dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum memadai dan menimbulkan permasalahan dalam praktik, termasuk kurangnya kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, serta risiko kerusakan atau kehilangan barang sitaan. Reformulasi aturan pinjam pakai objek sitaan dianggap mendesak untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pemilik, harmonisasi antar lembaga, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Implementasi regulasi yang jelas diharapkan meningkatkan integritas barang bukti, mencegah penyalahgunaan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: **Pinjam Pakai, Objek Sitaan, Hukum Acara Pidana, Reformulasi, Kepastian Hukum.**



ABSTRACT

This study examines the urgency of reformulating regulations concerning the temporary use of seized objects in Indonesia's criminal procedure law. The background of this research is the lack of clear regulations governing the temporary borrowing of seized objects, which creates legal uncertainty for law enforcement officers as well as the rightful owners. The study aims to analyze the current regulations on seizure and temporary use, identify juridical and practical issues, and describe the urgency of reformulating these rules as part of the criminal procedure law reform.

The research employs a socio-legal approach, using primary data from interviews and official documents of law enforcement institutions, and secondary data from books, journals, laws, and relevant legal documents. The analysis is descriptive and qualitative, aiming to depict field practices and correlate them with the applicable legal norms.

The results show that existing regulations are inadequate, causing problems in practice, including legal uncertainty, lack of transparency and accountability, and risks of damage or loss of seized objects. Reformulating the rules on temporary use of seized objects is considered urgent to ensure legal certainty, protect the rights of owners, harmonize inter-agency procedures, and strengthen the accountability of law enforcement. Clear regulations are expected to enhance the integrity of evidence, prevent misuse, and increase public trust in Indonesia's criminal justice system.

Keywords: *Temporary Use, Seized Objects, Criminal Procedure Law, Reformulation, Legal Certainty.*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “URGENSI REFORMULASI PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN DALAM PERKARA PIDANA”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan daribagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semaran
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Pengaji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat

- bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
 7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
 8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
 9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
 10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
 11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semarang,.... 2025

Hormat kami, Penulis




ENDANG KUSNANDAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	VII
ABSTRACT.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
A. LATAR BELAKANG MASALAH	13
B. RUMUSAN MASALAH	17
C. TUJUAN PENELITIAN	17
D. MANFAAT PENELITIAN	17
E. KERANGKA KONSEPTUAL	18
1. Reformulasi	18
2. Pinjam Pakai.....	20
3. Penyitaan	22
4. Pinjam Pakai Objek Sitaan.....	23
F. KERANGKA TEORITIS	26
1. Teori Keadilan	26
2. Teori Sistem Hukum.....	28
3. Teori Kepastian Hukum	29
G. METODE PENELITIAN	33
1. Metode Pendekatan	33
2. Spesifikasi Penelitian	33
3. Jenis dan Sumber Data	34
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Metode Analisis Data	35
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37

A.	TINJAUAN UMUM TENTANG PENYITAAN.....	37
B.	TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM PAKAI	46
C.	TINJAUAN UMUM TENTANG OBYEK SITAAN.....	52
D.	KONSEPSI ISLAM TENTANG PENYITAAN	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		60
A.	PENGATURAN PENYITAAN DAN PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA	60
B.	PERMASALAHAN YURIDIS DAN PRAKTIK YANG TIMBUL DARI PENERAPAN PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN	66
C.	URGENSI REFORMULASI ATURAN PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN	72
BAB IV PENUTUP		78
A.	KESIMPULAN.....	78
B.	SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA		81
A.	BUKU BUKU	81
B.	UNDANG UNDANG	83
C.	JURNAL ILMIAH.....	84



A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Dalam negara hukum, hukum bukan hanya sekadar instrumen formal, melainkan pilar utama yang mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri khas dari negara hukum adalah kecenderungan untuk menilai setiap tindakan masyarakat berdasarkan aturan hukum yang berlaku.² Dengan kata lain, setiap perilaku warga negara tidak boleh dilepaskan dari ketentuan undang-undang yang mengikat.

Dalam kerangka hukum pidana, keberadaan hukum acara pidana memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi menjaga keseimbangan antara dua kepentingan mendasar: kepentingan negara untuk menindak pelaku kejahatan dan kepentingan individu untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak asasnya.³ Instrumen utama dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mekanisme penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.⁴

Salah satu aspek krusial dalam hukum acara pidana adalah penyitaan, yakni tindakan hukum yang dilakukan penyidik untuk

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 87.

³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

mengambil alih atau menguasai barang yang diduga terkait dengan tindak pidana, baik sebagai barang bukti, alat kejahatan, maupun hasil kejahatan. Penyitaan memegang peran vital dalam pembuktian di pengadilan, karena melalui barang sitaan aparat penegak hukum dapat merekonstruksi peristiwa pidana dan menghadirkannya sebagai bukti yang sah.⁵

Namun, dalam praktiknya berkembang suatu fenomena yang disebut pinjam pakai objek sitaan. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada pemilik barang sitaan untuk menggunakan kembali barang tersebut sementara waktu sebelum proses hukum selesai. Umumnya, hal ini diberlakukan terhadap barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi atau memiliki fungsi vital dalam aktivitas sehari-hari, seperti kendaraan operasional perusahaan, kapal nelayan, alat pertanian, bahkan mesin produksi industri.⁶

Fenomena pinjam pakai tersebut menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap progresif karena mampu melindungi kepentingan ekonomi pemilik barang. Barang sitaan yang tidak digunakan cenderung mengalami penurunan nilai, kerusakan, atau bahkan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang bergantung pada barang tersebut. Dengan adanya pinjam pakai, roda perekonomian tetap berjalan tanpa mengabaikan fakta bahwa barang tersebut masih berstatus sebagai barang sitaan.⁷

⁵ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 284.

⁶ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hlm. 77.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 119.

Namun di sisi lain, praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang serius. Pertama, KUHAP tidak mengatur sama sekali mekanisme pinjam pakai barang sitaan. Regulasi hanya menyentuh aspek penyitaan, tetapi tidak memberi dasar hukum yang jelas mengenai pengembalian sementara. Akibatnya, praktik pinjam pakai hanya bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 1985 dan beberapa Surat Edaran Jaksa Agung. Dokumen tersebut sifatnya administratif, bukan undang-undang, sehingga lemah secara yuridis dan rawan multitafsir.⁸

Kedua, tidak adanya prosedur baku mengenai siapa yang berhak mengajukan pinjam pakai, bagaimana mekanisme persetujuan, serta berapa lama batas waktu yang diperbolehkan. Kekosongan ini membuka ruang bagi subjektivitas aparat penegak hukum, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang.⁹

Ketiga, praktik pinjam pakai juga berimplikasi terhadap proses peradilan. Barang bukti yang dipinjam pakai rentan rusak, hilang, atau bahkan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana. Hal ini tidak hanya mengganggu proses pembuktian di persidangan, tetapi juga menimbulkan persoalan tanggung jawab hukum apabila barang tidak lagi berada dalam kondisi semula.¹⁰

Situasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mendesak untuk segera diatasi. KUHAP yang

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pengembalian Barang Sitaan untuk Dipinjam Pakai.

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 5.

¹⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1990, hlm. 56.

berlaku sejak tahun 1981 sudah banyak mendapat kritik karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk dalam pengaturan mengenai barang bukti dan penyitaan.¹¹ Fenomena pinjam pakai objek sitaan menjadi salah satu isu nyata yang mencerminkan kebutuhan pembaruan hukum acara pidana.

Oleh karena itu, reformulasi aturan pinjam pakai objek sitaan menjadi hal yang sangat mendesak. Reformulasi yang dimaksud bukan sekadar menambahkan aturan administratif, melainkan merumuskan ulang secara komprehensif dalam tataran undang-undang. Tujuannya adalah untuk: (1) memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan, (2) menjamin perlindungan hak asasi manusia baik bagi korban maupun pemilik barang sitaan, (3) menghindarkan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta (4) mengakomodasi kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan integritas proses peradilan pidana.

Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga melatarbelakangi penulis memilih judul: “URGENSI REFORMULASI PINJAM PAKAI OBJEK SITAAN DALAM PERKARA PIDANA.”

¹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 98.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyitaan dan pinjam pakai objek sitaan dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini ?
2. Apa saja permasalahan yuridis dan praktik yang timbul dari penerapan pinjam pakai objek sitaan ?
3. Mengapa reformulasi aturan pinjam pakai objek sitaan menjadi suatu urgensi dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai penyitaan dan pinjam pakai objek sitaan dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan yuridis serta praktik yang timbul dari penerapan pinjam pakai objek sitaan dalam sistem peradilan pidana.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan urgensi reformulasi aturan pinjam pakai objek sitaan sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya terkait kelemahan regulasi KUHAP mengenai penyitaan dan pinjam pakai objek sitaan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar praktik pinjam pakai objek sitaan lebih terarah dan sesuai dasar hukum.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam pembaruan hukum acara pidana.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum dalam penyitaan dan pinjam pakai objek sitaan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Reformulasi

Secara etimologis, reformulasi berasal dari kata re- yang berarti “kembali” atau “ulang” dan formulasi yang berarti “perumusan”. Dengan demikian, reformulasi dapat diartikan sebagai proses merumuskan kembali suatu konsep, kebijakan, atau teori agar lebih sesuai dengan konteks, kebutuhan, atau perkembangan zaman.

Dalam konteks kerangka konseptual, reformulasi mengandung makna penyusunan ulang atau pembaruan terhadap konsep dasar yang digunakan dalam penelitian atau kajian ilmiah. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan berpikir yang lebih relevan, sistematis, dan kontekstual terhadap permasalahan yang diteliti. Reformulasi sebagai kerangka konseptual bukan sekadar mengulang teori yang sudah ada, tetapi menata ulang pemahaman konseptual agar lebih tajam, terarah, dan mampu menjelaskan fenomena dengan lebih tepat.

Menurut Soerjono Soekanto (2007), kerangka konseptual berfungsi sebagai “peta pemikiran” yang menjelaskan keterkaitan antar konsep dalam penelitian. Dengan melakukan reformulasi, peneliti dapat memperbaiki atau memperjelas hubungan antar variabel, memperbarui terminologi, serta menyesuaikan dasar teori dengan kondisi empiris yang berubah.¹²

Sementara itu, menurut Creswell (2014), reformulasi dalam kerangka konseptual dapat dianggap sebagai proses konseptualisasi ulang (*reconceptualization*) terhadap teori atau paradigma yang digunakan, agar dapat menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif.¹³

Dengan demikian, reformulasi sebagai kerangka konseptual adalah upaya sistematis untuk menata ulang dasar konseptual penelitian atau kebijakan, dengan mempertimbangkan

¹² Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

¹³ Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

perkembangan teori, perubahan sosial, maupun konteks normatif yang baru. Reformulasi ini bertujuan agar konsep-konsep yang digunakan tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer dalam bidang yang dikaji.

2. Pinjam Pakai

Secara konseptual, pinjam pakai merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang timbul karena adanya perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama (peminjamkan) memberikan hak kepada pihak kedua (peminjam) untuk menggunakan suatu barang dalam jangka waktu tertentu, tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1740, pinjam pakai (commodatum) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lain untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa barang tersebut akan dikembalikan setelah selesai dipakai atau setelah lewat waktu tertentu.¹⁴ Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa pinjam pakai bersifat tidak memindahkan hak milik, melainkan hanya memberikan hak menggunakan barang dalam batas waktu dan tujuan yang disepakati.

Secara yuridis, pinjam pakai mengandung tiga unsur utama:

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1740.

- a. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara pemilik dan peminjam.
- b. Adanya objek berupa barang berwujud yang dapat digunakan tanpa musnah karena pemakaian.
- c. Adanya kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut setelah jangka waktu berakhir atau setelah tujuan pemakaian tercapai.

Menurut Subekti (1996), pinjam pakai termasuk dalam jenis perjanjian real yang baru lahir setelah barangnya diserahkan.

Artinya, meskipun telah terjadi kesepakatan, perjanjian pinjam pakai belum sah secara sempurna sebelum objeknya diterima oleh pihak peminjam.¹⁵

Dari sisi konseptual, pinjam pakai dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang menciptakan hubungan pemanfaatan tanpa pengalihan hak milik, dengan tujuan efisiensi, solidaritas sosial, atau kepentingan bersama. Dalam konteks kelembagaan publik atau aset negara, konsep pinjam pakai juga sering digunakan untuk mengatur penggunaan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan atau pelayanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dengan demikian, secara konseptual, pinjam pakai

¹⁵ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 124.

merupakan suatu hubungan hukum yang memberikan hak penggunaan barang milik pihak lain secara cuma-cuma dan bersifat sementara, tanpa mengubah status kepemilikan barang tersebut. Hubungan ini didasarkan pada asas kepercayaan, itikad baik, dan tanggung jawab untuk mengembalikan barang sesuai kesepakatan.

3. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menguasai barang yang diduga terkait dengan tindak pidana. Tujuannya adalah menjamin keberadaan barang bukti, alat kejahatan, atau hasil kejahatan agar dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Menurut Yahya Harahap, penyitaan memiliki peran strategis dalam proses peradilan karena memungkinkan aparat penegak hukum menelusuri fakta dan merekonstruksi peristiwa pidana secara akurat.¹⁶ Barang sitaan menjadi bukti sah yang dapat digunakan untuk menghadirkan kebenaran di persidangan.

KUHAP secara rinci mengatur prosedur penyitaan, termasuk surat perintah penyitaan, penggeledahan, dan penetapan barang sitaan. Ketentuan ini menekankan bahwa penyitaan harus dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Selain itu, penyitaan juga memiliki dimensi perlindungan

¹⁶ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 284.

hak asasi manusia. Barang sitaan tidak boleh digunakan sewenang-wenang, dan pemilik barang memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta jaminan keamanan atas barang yang disita.¹⁷

Dalam praktik, penyitaan yang tidak diikuti dengan aturan yang jelas tentang pengelolaan barang bukti dapat menimbulkan kerugian ekonomi, konflik hukum, dan ketidakpastian prosedural. Fenomena pinjam pakai muncul sebagian karena kebutuhan untuk menjaga nilai ekonomi dan fungsi barang, namun hal ini belum diatur dalam KUHAP.

Dengan demikian, penyitaan menjadi dasar teoritis untuk memahami fenomena pinjam pakai objek sitaan, sekaligus menegaskan perlunya regulasi yang jelas agar penyitaan tetap efektif, adil, dan sesuai prinsip hukum acara pidana.

4. Pinjam Pakai Objek Sitaan

Secara umum, istilah pinjam objek vital mengacu pada mekanisme peminjaman atau penggunaan sementara suatu aset atau fasilitas yang termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional (Obvitnas) oleh pihak lain, tanpa adanya pengalihan kepemilikan atas objek tersebut. Objek vital sendiri adalah fasilitas, lokasi, atau aset strategis yang berperan penting bagi kelangsungan kegiatan pemerintahan, perekonomian, pertahanan, keamanan, dan hajat hidup orang banyak.¹⁸

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hlm. 77.

¹⁸ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pedoman Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor Industri, Jakarta: Kemenperin, 2011, hlm. 2.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/5/2011 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor Industri, yang dimaksud dengan objek vital nasional adalah “tempat, lokasi, atau bangunan yang secara strategis memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan ekonomi, pemerintahan, dan keselamatan masyarakat, bangsa, serta negara.”¹⁹ Oleh karena sifatnya yang strategis, setiap bentuk pemanfaatan, termasuk dalam bentuk pinjam pakai, harus mendapat izin dari instansi berwenang dan dilakukan dengan pengawasan ketat.

Dalam konteks hukum administrasi negara, pinjam objek vital dapat diartikan sebagai pemberian izin penggunaan sementara terhadap aset strategis milik negara atau badan usaha tertentu yang dikategorikan sebagai objek vital, untuk tujuan mendukung kegiatan operasional, sosial, atau pemerintahan, tanpa mengubah status kepemilikan aset tersebut.²⁰

Sebagai contoh, dalam pengelolaan aset milik negara atau badan usaha milik negara (BUMN), fasilitas seperti jalan akses ke area industri, lahan cadangan, gudang logistik, atau sarana komunikasi yang termasuk kategori objek vital dapat dipinjamkan secara sementara kepada instansi lain melalui mekanisme pinjam pakai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27

¹⁹ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/5/2011 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor Industri, Pasal 1 ayat (1).

²⁰ Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 135.

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.²¹

Namun demikian, penggunaan objek vital melalui mekanisme pinjam pakai harus tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kepentingan strategis nasional, serta tidak boleh mengganggu fungsi utama dari objek vital tersebut.²²

Oleh sebab itu, proses perizinan dan pelaksanaan pinjam objek vital selalu berada di bawah pengawasan aparat keamanan dan lembaga pengelola aset negara, seperti Kementerian Keuangan atau Kementerian yang membidangi sektor terkait.



²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 41–43.

²² Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, Jakarta: Polri, 2007.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Keadilan

Secara konseptual, keadilan merupakan salah satu tujuan

utama dari hukum. Teori keadilan berupaya menjelaskan bagaimana hukum seharusnya memberikan perlakuan yang seimbang, layak, dan tidak diskriminatif terhadap setiap individu.²³

Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas yaitu memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasanya, kedudukannya, atau kontribusinya dalam masyarakat. Sedangkan keadilan korektif (atau remedial) berkaitan dengan pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran hak atau kerugian yang dialami seseorang.²⁴

John Rawls (1971) dalam karyanya *A Theory of Justice* mengemukakan konsep justice as fairness (keadilan sebagai kewajaran). Rawls menekankan dua prinsip pokok: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sejauh kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain; kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah (*the difference principle*).²⁵

Sementara menurut John Stuart Mill, keadilan harus dikaitkan dengan asas utilitarianisme, yaitu sejauh hukum atau tindakan dapat menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak (*the greatest happiness of the greatest*

²³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

²⁴ Aristoteles, Nicomachean Ethics, Terj. W.D. Ross, Oxford: Clarendon Press, 1925, hlm. 113–115.

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 60–65.

number).²⁶

Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori keadilan merupakan landasan filosofis hukum yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta distribusi manfaat sosial secara proporsional agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan.⁵.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menjelaskan bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai ketertiban dan keadilan sosial.²⁷

Menurut Lawrence M. Friedman (1975), sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu:

- a. Struktur hukum (legal structure) — lembaga-lembaga yang melaksanakan dan menegakkan hukum.
- b. Substansi hukum (legal substance) — norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Budaya hukum (legal culture) — sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.²⁸

Ketiga komponen ini harus berfungsi secara seimbang agar sistem hukum berjalan efektif dan adil.

Niklas Luhmann (1985) menambahkan bahwa hukum

²⁶ John Stuart Mill, Utilitarianism, London: Parker, Son, and Bourn, 1863, hlm. 45.

²⁷ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 22.

²⁸ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16–18.

sebagai sistem memiliki karakter autopoietik, artinya hukum membentuk dan mereproduksi dirinya sendiri melalui komunikasi hukum, namun tetap dipengaruhi oleh sistem sosial lainnya seperti politik, ekonomi, dan moral.²⁹

Dalam konteks Indonesia, Teori Sistem Hukum menjadi penting karena menggambarkan bagaimana hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang, tetapi juga mencakup institusi, aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keterpaduan unsur substansi, struktur, dan kultur hukum yang mendasarinya.³⁰

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam filsafat hukum modern yang menekankan pentingnya kejelasan, ketertiban, dan keteraturan dalam sistem hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hukum dapat diprediksi hasilnya, karena diatur dengan jelas dalam norma yang berlaku. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila hukum disusun secara sistematis dan hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar (*Grundnorm*) sebagai puncak legitimasi sistem hukum.³¹ Dengan demikian, bagi Kelsen, hukum adalah sistem norma yang otonom, terpisah dari moral dan politik,

²⁹ Niklas Luhmann, A Sociological Theory of Law, London: Routledge & Kegan Paul, 1985, hlm. 72.

³⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 10.

³¹ Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 110.

agar mampu memberikan kepastian yang objektif bagi masyarakat.

Berbeda dengan Kelsen yang menekankan aspek struktural hukum, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian agar masyarakat mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga tercipta ketertiban. Namun, Radbruch juga menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan. Jika terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan.³²

Lon L. Fuller melihat kepastian hukum dari perspektif moralitas internal hukum (*the internal morality of law*). Ia menyebut bahwa hukum yang baik harus memenuhi delapan prinsip dasar, antara lain kejelasan, konsistensi, dan stabilitas. Jika hukum tidak jelas atau sering berubah-ubah, maka hukum kehilangan sifat kepastiannya dan gagal menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat.³³ Artinya, kepastian hukum bukan hanya persoalan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut integritas moral dalam proses pembentukan dan penerapan hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum bermakna bahwa hukum harus memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat agar mereka dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan

³² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, 1950, hlm. 107.

³³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1969, hlm. 39–41.

kewajibannya.³⁴ Tanpa kepastian, hukum tidak akan berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang efektif. Karena itu, kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang-undangan dibuat dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir, serta ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Satjipto Rahardjo menawarkan pandangan yang lebih kontekstual. Ia mengakui pentingnya kepastian hukum, tetapi menegaskan bahwa hukum tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaannya. Menurut Satjipto, hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, hukum harus mampu hidup dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Kepastian hukum yang terlalu kaku justru dapat menghambat keadilan substantif, terutama jika aturan tidak selaras dengan nilai-nilai sosial yang berkembang.³⁵

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, teori kepastian hukum menjadi sangat relevan karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan menimbulkan multitafsir. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum, baik di ranah perdata maupun pidana. Ketidakpastian ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, karena masyarakat tidak lagi yakin apakah suatu tindakan tertentu akan mendapatkan perlakuan hukum yang konsisten.

Kepastian hukum juga memiliki kaitan erat dengan asas

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 120.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 21.

legalitas dalam hukum pidana (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas sebelumnya.³⁶ Asas ini merupakan bentuk konkret dari penerapan teori kepastian hukum dalam bidang hukum pidana. Dengan adanya asas legalitas, negara menjamin bahwa setiap warga negara hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang sudah ada, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara adil untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian tesis ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan konseptual untuk menilai sejauh mana pengaturan dan praktik pinjam pakai objek sitaan telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta bagaimana reformulasi pengaturannya dapat berkontribusi terhadap pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 10.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat

diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 41–43.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pengembalian Barang Sitaan untuk Dipinjam Pakai.

b. Bahan Hukum Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan

dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan* (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum, Tinjauan Umum Tentang Keadilan , Tinjauan Umum Sistem Hukum, Tinjauan Umum Kekosongan Hukum.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Urgensi Reformulasi Aturan Pinjam Pakai Objek Sitaan.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/ tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Menurut Darwan Prints, Penyitaan adalah “suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.³⁷

Dalam literatur lain, menurut Hartono, Penyitaan merupakan tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.³⁸ Selain itu, menurut J.C.T. Simorangkir bahwa Penyitaan adalah “Suatu cara yang dilakukan oleh pajabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian

³⁷ H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 18.

³⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 182.

bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejadian yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya”.³⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Pasal 1 Angka 16 disebutkan:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”⁴⁰

Selain pengertian penyitaan sebagaimana yang telah dijelaskan, terdapat pula ruang lingkup penyitaan, antara lain:

2. Benda Yang Dapat Disita

Dalam hal dilakukannya penyitaan, maka Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan.”⁴¹

Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi: a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (di dalam Ilmu Hukum tindak disebut “*Instrumental Delicti*”); b. Benda

³⁹ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 137-138.

⁴⁰ Pasal 1 Angka 16 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

⁴¹ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 150.

yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga “*corpora delicti*”); c. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian; d. Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio. Dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.⁴²

Pasal 39 KUHAP juga menyebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

Pertama, Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Ayat 1 huruf a); Kedua, Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (Ayat 1 huruf b). Ketiga, Benda yang dipergunakan untuk menghalangi halangi penyidikan tindak pidana (Ayat 1 huruf c). Keempat, Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (Ayat 1 huruf d). Kelima, Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Ayat 1 huruf e). Keenam, Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2)

⁴² Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 95

KUHAP.⁴³

3. Prosedur Dan Tata Cara Penyitaan

Undang-undang membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan yang meliputi :

a. Tata Cara Penyitaan Biasa⁴⁴

Tata cara penyitaan biasa sebagaimana dimaksud, termuat dalam Pasal 128- 130 KUHAP. Pasal 128 antara lain, bahwa penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, maka Penyidik “terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita”. Sedangkan Pasal 129 yakni, bahwa pada saat penyitaan dilakukan, maka:

Pertama, Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Kedua, Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

⁴³ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*: Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal. 166-167.

Ketiga, Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Keempat, Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Menurut Pasal 130 KUHAP, bahwa terhadap barang sitaan:

- 1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- 2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

b. Tata Cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Tata cara penyitaan sebagaimana dimaksud termuat dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, bahwa dalam hal penyitaan Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk

itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

c. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan⁴⁵

Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan ini diatur dalam Pasal 40-41 KUHAP. Pasal 40 KUHAP, bahawa "Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41 KUHAP, bahawa "Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

d. Tata Cara Penyitaan Tidak Langsung⁴⁶

Tata Cara Penyitaan Tidak Langsung ini dapat dilihat pada

⁴⁵ *Ibid.* hal. 170.

⁴⁶ *Ibid.* hal. 170.

Pasal 42 KUHAP, bahwa: (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

4. Tata Cara Penyimpanan Barang Sitaan

Terdapat beberapa pasal dalam KUHAP mengenai tata cara penyimpanan barang sitaan antara lain Pasal 44 dan Pasal 45 KUHAP. Adapun tata cara penyimpanan barang sitaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:⁴⁷

Menurut Pasal 44 KUHAP, bahwa: (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.

Sedangkan Menurut Pasal 45 KUHAP, bahwa: Dalam hal

⁴⁷ *Ibid.* hal. 168-169.

benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;
- c. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;
- d. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- e. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

5. Masalah Penyelesaian Barang atau Benda Sitaan

Berkaitan dengan penyelesaian masalah terkait barang sitaan, maka terdapat beberapa ketentuan, antara lain⁴⁸

Pertama, Menurut Pasal 46 KUHAP bahwa, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Selain itu, Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

⁴⁸ *Ibid.* hal. 171-173.

Kedua, Apabila benda yang disita adalah benda yang lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak akan mungkin disimpan sampai adanya putusan pengadilan terhadap perkara itu atau jika penyimpanannya menjadi terlalu mahal, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Bila benda sitaan masih ada di tangan penyidik/penuntut umum, benda itu dapat Dijual lelang, Diamankan oleh Penuntut Umum/penyidik (tindakan ini disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya);
- b. Apabila perkaryanya sudah ada ditingkat pengadilan, maka benda tersebut, dapat: Diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum, dengan atas isin dari Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkaryanya dengan disaksikan oleh tersangka/ terdakwa atau kuasanya.

Selanjutnya, hasil penjualan lelang benda tersebut yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti guna kepentingan pembuktian, namun sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda itu. Apabila benda-benda sitaan yang bersifat terlarang, maka dilarang diedarkan dan tidak dapat dilelang atau dijual, tetapi dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Pakai

Pinjam pakai objek sitaan merupakan salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam hukum acara pidana. Istilah ini merujuk pada

penggunaan sementara barang yang telah disita oleh aparat penegak hukum, baik untuk kepentingan pemeliharaan, operasional, maupun kebutuhan tertentu selama proses perkara berlangsung. Prinsip dasarnya adalah barang sitaan tetap menjadi milik pemilik sah, tetapi penggunaannya dapat diizinkan oleh aparat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan pinjam pakai objek sitaan diatur secara implisit dalam KUHAP Pasal 40–42 dan peraturan pelaksanaannya, misalnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan Sitaan, serta Surat Edaran Jaksa Agung RI terkait pengelolaan barang sitaan.⁵⁰ Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat untuk meminjamkan atau menggunakan barang sitaan sementara, dengan tetap menjaga integritas barang tersebut.

Tujuan utama dari pinjam pakai objek sitaan adalah menjaga keberlanjutan fungsi barang, menghindari kerusakan, serta memaksimalkan manfaat barang bagi kepentingan hukum. Misalnya, kendaraan yang disita dapat dipinjamkan untuk operasional kepolisian jika disimpan dalam kondisi tidak aktif.⁵¹ Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah barang sitaan menjadi rusak atau tidak berguna selama proses penyidikan dan persidangan.

Mekanisme pinjam pakai objek sitaan biasanya dilakukan melalui izin tertulis dari penyidik atau pejabat yang berwenang, dengan syarat dan batasan tertentu. Misalnya, durasi pinjam pakai, tujuan penggunaan, serta

⁴⁹ KUHAP Pasal 40–42, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981.

⁵⁰ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan Sitaan.

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 132.

pertanggungjawaban terhadap barang yang digunakan.⁵² Dengan demikian, meskipun barang dipinjamkan, status hukum barang tetap sebagai sitaan yang tunduk pada proses peradilan pidana.

Secara yuridis, pinjam pakai objek sitaan berbeda dengan alih kepemilikan atau pelepasan hak atas barang. Pinjam pakai bersifat sementara dan tidak mengalihkan hak kepemilikan atau penguasaan secara permanen kepada pihak lain.⁵³ Oleh karena itu, barang sitaan tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya atau digunakan dalam proses eksekusi hukum jika perkara telah selesai.

Dalam praktiknya, pinjam pakai objek sitaan memiliki peran strategis dalam manajemen barang bukti. Misalnya, barang-barang elektronik yang disita dapat dipinjamkan untuk keperluan investigasi lebih lanjut, atau kendaraan yang disita tetap dapat digunakan untuk kegiatan operasional kepolisian tanpa mengurangi statusnya sebagai barang bukti.⁵⁴

Namun, praktik pinjam pakai objek sitaan juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satu isu utama adalah potensi penyalahgunaan, di mana barang sitaan dapat digunakan di luar tujuan hukum atau bahkan hilang/dirusak tanpa pertanggungjawaban yang jelas.⁵⁵ Hal ini menjadi salah satu alasan munculnya kebutuhan reformulasi aturan pinjam pakai agar lebih jelas dan mengikat.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 98.

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 79.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 50.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 28.

Permasalahan lain berkaitan dengan ketidakpastian hukum bagi pemilik sah. Meskipun barangnya disita dan dipinjamkan, pemilik sering tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status barangnya, durasi peminjaman, maupun mekanisme pengembalian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antara hak pemilik dan kewenangan aparat penegak hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, pinjam pakai objek sitaan harus memiliki dasar normatif yang jelas agar aparat dan masyarakat memahami batas-batas kewenangan.⁵⁶ Tanpa kepastian ini, praktik pinjam pakai dapat menjadi sumber ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Seiring dengan perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, sejumlah pihak menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pinjam pakai objek sitaan. Contohnya adalah pencatatan rinci tentang barang yang dipinjam, durasi, pihak yang menggunakan, serta pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan barang. Mekanisme ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Dalam praktik kepolisian, pinjam pakai objek sitaan kerap menjadi solusi pragmatis untuk menjaga nilai ekonomi atau fungsi operasional barang. Misalnya, kendaraan yang disita tetap dapat digunakan untuk kegiatan kepolisian atau rumah yang disita digunakan sementara untuk kepentingan penanganan perkara tertentu.¹¹ Hal ini menunjukkan

⁵⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, 1950, hlm. 112.

fleksibilitas hukum acara pidana dalam menghadapi kondisi nyata di lapangan.

Di sisi lain, tidak adanya aturan yang rinci tentang jangka waktu pinjam pakai dapat menimbulkan ketidakpastian. Beberapa kasus menunjukkan bahwa barang sitaan dipinjamkan terlalu lama atau digunakan melebihi tujuan awal, sehingga menimbulkan risiko kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu, aturan yang jelas mengenai durasi pinjam pakai sangat penting.

Perspektif yuridis-sosiologis menekankan bahwa pinjam pakai objek sitaan harus menyeimbangkan kepentingan hukum dan kenyataan sosial. Hukum tidak hanya mengatur norma tertulis, tetapi juga harus adaptif terhadap praktik di masyarakat agar tetap efektif dan berkeadilan.

Dalam konteks hukum Islam, konsep penyitaan dan penggunaan sementara barang juga dikenal, misalnya prinsip al-‘adl (keadilan) dan maslahah mursalah (kemaslahatan umum), yang menekankan bahwa penggunaan barang milik orang lain harus memiliki tujuan yang sah dan tidak merugikan pemilik.⁵⁷ Prinsip ini sejalan dengan ide pinjam pakai objek sitaan, yaitu barang tetap milik pemilik tetapi digunakan untuk kepentingan hukum atau masyarakat.

Selain itu, penegakan pinjam pakai objek sitaan harus tetap memperhatikan tanggung jawab aparat. Barang yang dipinjamkan harus dijaga, dicatat, dan dikembalikan dalam kondisi baik. Praktik yang

⁵⁷ Ahmad Rofi'i, *Fiqh Jinayah: Perspektif Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 77.

longgar dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan konflik hukum antara pemilik dan aparat penegak hukum.

Beberapa ahli menekankan pentingnya reformulasi aturan pinjam pakai untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Reformulasi ini meliputi ketentuan tertulis tentang syarat, durasi, pertanggungjawaban, dan mekanisme pengawasan penggunaan barang sitaan.

Selain itu, reformulasi juga bertujuan untuk menyesuaikan praktik hukum dengan prinsip kepastian hukum, di mana setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Dengan demikian, pinjam pakai objek sitaan tidak menjadi celah untuk penyalahgunaan atau ketidakadilan.

Secara praktis, pengaturan pinjam pakai objek sitaan yang baik akan memperkuat integritas sistem peradilan pidana, melindungi hak pemilik, serta menjamin penggunaan barang yang disita tetap sesuai dengan tujuan hukum.

Dengan demikian, tinjauan umum tentang pinjam pakai objek sitaan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme ini memiliki fungsi strategis, namun juga membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan ketat, dan kepastian hukum agar dapat berjalan efektif dan adil.

Oleh karena itu, penelitian tentang urgensi reformulasi aturan pinjam pakai objek sitaan menjadi sangat relevan, sebagai upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan teori utama penelitian ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Obyek Sitaan

Objek sitaan merupakan benda atau barang yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan pidana. Tujuan utama penyitaan adalah untuk menjamin agar barang tersebut tetap tersedia sebagai alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Penyitaan juga berfungsi untuk mencegah penggunaan atau pengalihan barang yang dapat merugikan kepentingan hukum atau pihak terkait.

Menurut KUHAP Pasal 38, benda yang dapat disita meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak yang berkaitan dengan tindak pidana, baik sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana. Dengan demikian, objek sitaan tidak hanya terbatas pada barang bukti, tetapi juga dapat mencakup benda yang menjadi objek hak milik yang terkait dengan perkara pidana.

Objek sitaan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Pertama, benda yang digunakan sebagai alat tindak pidana, seperti senjata, narkotika, atau kendaraan yang digunakan untuk kejahatan. Kedua, benda hasil tindak pidana, seperti uang hasil korupsi, barang curian, atau aset yang diperoleh dari kegiatan kriminal. Ketiga, benda lain yang diperlukan sebagai bukti dalam persidangan, misalnya dokumen, komputer, atau media penyimpanan data elektronik.⁵⁸

Dalam praktik hukum, objek sitaan memiliki peranan strategis karena menjadi jaminan bagi kelancaran proses hukum. Apabila objek sitaan hilang, rusak, atau digunakan secara tidak sah, maka dapat

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 120.

menghambat penegakan hukum dan mengurangi efektivitas peradilan pidana.⁵⁹ Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan objek sitaan menjadi aspek penting dalam hukum acara pidana.

Penyitaan objek sitaan harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Menurut KUHAP, penyitaan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan memperhatikan hak-hak pemilik. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum, bahwa setiap tindakan aparat harus memiliki legitimasi normatif agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Selain dasar hukum nasional, pengelolaan objek sitaan juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pemilik sah dari objek yang disita tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, sehingga penyitaan tidak boleh merugikan mereka secara sewenang-wenang.⁶⁰

Dalam praktiknya, objek sitaan sering dihubungkan dengan pinjam pakai objek sitaan, di mana barang yang disita dapat digunakan sementara untuk kepentingan hukum atau operasional tertentu. Misalnya, kendaraan yang disita dapat dipinjamkan untuk keperluan penyidikan, namun status kepemilikannya tetap milik pemilik sah.

Pengaturan teknis mengenai objek sitaan diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri, serta surat edaran jaksa, yang menetapkan prosedur penyitaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengembalian objek sitaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas, integritas, dan transparansi pengelolaan benda yang disita.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 95.

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 77.

Beberapa permasalahan kerap muncul dalam pengelolaan objek sitaan. Salah satunya adalah kerusakan atau kehilangan barang sitaan akibat prosedur penyimpanan yang tidak memadai atau penggunaan yang tidak diawasi. Masalah lain adalah konflik hak antara pemilik sah dan pihak berwenang, terutama apabila informasi mengenai status penyitaan tidak diberikan secara jelas kepada pemilik.

Dari perspektif yuridis-sosiologis, pengelolaan objek sitaan harus menyeimbangkan kepentingan hukum dan kondisi sosial.⁶¹ Artinya, hukum harus fleksibel agar dapat diterapkan sesuai konteks praktik di lapangan, tetapi tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar kepastian hukum.

Dalam hukum pidana Islam, prinsip penyitaan atau musahamah al-milk menekankan bahwa penggunaan sementara terhadap benda milik orang lain harus memiliki tujuan yang sah dan tidak merugikan pemilik.⁶² Konsep ini sejalan dengan mekanisme pinjam pakai objek sitaan dalam hukum positif, yaitu barang tetap menjadi milik pemilik sah tetapi dapat digunakan untuk kepentingan tertentu selama proses hukum.

Objek sitaan juga harus dicatat secara rinci dalam berita acara penyitaan, yang memuat deskripsi barang, kondisi, jumlah, serta identitas pemilik. Pencatatan ini menjadi dasar pertanggungjawaban aparat penegak hukum dan sebagai bukti dokumenter bila terjadi sengketa atau klaim atas barang.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 52.

⁶² Ahmad Rofi'i, *Fiqh Jinayah: Perspektif Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 74.

Pengelolaan objek sitaan yang baik menuntut pengawasan internal dan eksternal. Internal dilakukan oleh aparat penyidik dan kejaksaan, sementara eksternal dapat dilakukan melalui pengawasan pengadilan atau pihak ketiga yang ditunjuk. Tujuannya untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau kehilangan yang merugikan pihak manapun.

Perlindungan hukum terhadap objek sitaan juga meliputi tanggung jawab aparat untuk menjaga kondisi barang. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, aparat yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau administrasi.

Dalam praktik, beberapa objek sitaan bernilai ekonomi tinggi, sehingga pengelolaannya membutuhkan prosedur khusus. Contohnya, aset properti atau kendaraan mewah yang disita dapat dijaga melalui pengamanan fisik dan administrasi yang ketat.⁶³

Kepastian hukum dalam pengelolaan objek sitaan menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan konflik hukum. Dengan aturan yang jelas, aparat dan masyarakat mengetahui batas-batas kewenangan dan hak masing-masing pihak.

Oleh karena itu, penelitian mengenai objek sitaan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi praktis dan sosial. Hal ini penting agar pengaturan objek sitaan tetap relevan dan efektif dalam sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, tinjauan tentang objek sitaan menunjukkan bahwa mekanisme penyitaan merupakan bagian fundamental dari hukum

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 30.

acara pidana. Pengelolaan yang baik menjamin keberlanjutan proses hukum, perlindungan hak pemilik, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

D. Konsepsi Islam tentang Penyitaan

Dalam perspektif hukum Islam, penyitaan atau penguasaan sementara atas harta benda milik orang lain tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip utama yang mendasari penyitaan adalah al-‘adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan).⁶⁴ Artinya, setiap tindakan yang mengurangi hak milik seseorang harus dilakukan dengan tujuan yang sah dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Konsep ini sejalan dengan asas kepastian hukum dalam praktik hukum modern, yakni bahwa setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

Penyitaan dalam hukum Islam dikenal dalam beberapa konteks, salah satunya adalah penyitaan harta yang diperoleh melalui perbuatan haram atau tindak kriminal, misalnya harta yang berasal dari penipuan, pencurian, riba, atau korupsi. Dalam hal ini, harta tersebut dapat disita untuk dikembalikan kepada pihak yang dirugikan atau disalurkan untuk kepentingan publik. Prinsip ini menunjukkan bahwa penyitaan memiliki tujuan pemulihan keadilan dan perlindungan masyarakat.⁶⁶

Selain itu, penyitaan juga diterapkan untuk tujuan pengamanan harta yang menjadi objek sengketa atau perbuatan kriminal. Misalnya, dalam kasus kriminalitas, harta atau benda yang digunakan sebagai alat

⁶⁴ Ahmad Rofi'i, *Fiqh Jinayah: Perspektif Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 74.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 98.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 128.

melakukan tindak pidana dapat disita sementara agar tidak digunakan kembali untuk tujuan yang melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan konsep pinjam pakai dalam hukum positif, yaitu barang tetap menjadi milik pemilik sah, tetapi dapat digunakan atau dikelola sementara untuk kepentingan hukum.

Menurut literatur fiqh, salah satu prinsip penting adalah bahwa penggunaan harta orang lain yang disita harus bersifat sementara dan proporsional, serta didokumentasikan dengan jelas.⁶⁷ Barang yang disita tidak boleh diperuntukkan bagi kepentingan pribadi aparat, melainkan harus tetap mempertahankan integritas dan nilai harta tersebut. Konsep ini menekankan tanggung jawab moral dan hukum aparat dalam pengelolaan harta orang lain.

Dalam konteks hukum pidana Islam, penyitaan juga terkait dengan prinsip ta'zir dan hudud, di mana harta yang diperoleh dari tindak pidana tertentu harus disita sebagai bagian dari pelaksanaan sanksi. Misalnya, hasil curian dapat disita dan dikembalikan kepada pemiliknya sebagai upaya menegakkan keadilan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyitaan bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen hukum yang menegakkan nilai-nilai keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

Para ulama menekankan bahwa penyitaan harus dilakukan dengan izin dan pengawasan pihak berwenang, agar hak pemilik sah tetap terlindungi. Tidak diperkenankan bagi individu untuk menyita harta secara pribadi karena hal ini dapat menimbulkan konflik dan

⁶⁷ Ahmad Rofi'i, *Fiqh Jinayah: Perspektif Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 76.

ketidakadilan. Konsep ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana modern yang menegaskan bahwa tindakan penyitaan hanya sah apabila didasarkan pada ketentuan hukum.

Selain itu, prinsip maslahah mursalah (kepentingan umum) menjadi landasan penting dalam penerapan penyitaan. Barang yang disita dapat digunakan sementara untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan hukum, selama tidak merugikan hak pemilik dan tetap dikembalikan setelah tujuan hukum tercapai. Prinsip ini sejalan dengan praktik pinjam pakai objek sitaan, di mana harta tetap milik pemilik, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu secara sah.

Dalam literatur fiqh kontemporer, beberapa ahli menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi dalam penyitaan. Hal ini dilakukan agar penyitaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik di tingkat administratif maupun peradilan. Pencatatan ini mencakup identitas harta, kondisi, durasi penyitaan, serta tujuan penggunaan sementara, sehingga menghindari penyalahgunaan atau klaim yang merugikan pihak tertentu.

Secara praktis, konsepsi Islam tentang penyitaan menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kepastian hukum. Penyitaan dilakukan untuk melindungi kepentingan publik, mencegah tindak kriminal, dan memulihkan hak pihak yang dirugikan, sambil tetap menghormati hak pemilik sah. Hal ini menjadikan penyitaan dalam Islam tidak hanya sebagai tindakan hukum teknis, tetapi juga instrumen etis dan moral dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, tinjauan konsepsi Islam tentang penyitaan memberikan landasan normatif yang kuat untuk memahami pengaturan pinjam pakai objek sitaan dalam hukum positif. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab yang ada dalam hukum Islam dapat dijadikan referensi untuk reformulasi aturan agar lebih jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyitaan dan Pinjam Pakai Objek Sitaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Pengaturan mengenai penyitaan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 38 hingga 42 yang menetapkan dasar penyitaan sebagai salah satu tindakan paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Dalam pengaturan tersebut, penyitaan diberikan sebagai upaya agar benda yang berkaitan dengan tindak pidana tidak hilang atau dirusak, serta dapat digunakan sebagai barang bukti. Namun dalam praktiknya, pengaturan mengenai pinjam pakai objek sitaan masih belum mendapatkan penjelasan yang memadai dalam KUHAP maupun regulasi pelaksana.

Sebagai pelengkap, terdapat regulasi pelaksana berupa peraturan dan surat edaran yang mengatur penyimpanan dan pengelolaan barang sitaan serta barang bukti, misalnya regulasi yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait.⁶⁸ Meskipun demikian, regulasi yang secara khusus mengatur pinjam pakai objek sitaan yakni penggunaan sementara barang yang telah disita sering tidak tersedia atau hanya bersifat prosedural umum, tanpa ketentuan rinci mengenai durasi, kondisi peminjaman, atau pertanggungjawaban. Hal ini menimbulkan gap antara norma tertulis dengan praktik di lapangan.

⁶⁸ Melati Meliana Simbolon, *Urgensi Peran Kejaksaaan dalam Penanganan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, hlm. 61.

Studi yang dilakukan oleh Abd. Rosyad dalam jurnal di UNISSULA berjudul “Pembaharuan Hukum dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi” mengungkap bahwa regulasi penyitaan di Indonesia belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum terkait dasar pengambilan dan pengelolaan barang sitaan.⁶⁹ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan aturan rinci menyebabkan barang sitaan kadang disimpan tanpa kejelasan status dan mekanisme pengembalian kepada pihak yang berhak. Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk reformulasi regulasi agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Dalam konteks pinjam pakai objek sitaan, secara yuridis belum terdapat norma yang secara spesifik mengatur bahwa barang sitaan dapat dipakai sementara oleh pihak lain dengan izin; regulasi yang ada lebih memfokuskan pada penyitaan dan penyimpanan sebagai barang bukti. Padahal dalam praktik penegakan hukum, sering muncul kebutuhan untuk memanfaatkan barang sitaan agar tetap berfungsi atau tidak rusak selama menunggu proses perkara. Ketidakjelasan ini berpotensi mengguncang kepastian hukum bagi pemilik sah maupun aparat penegak.

Pengaturan KUHAP mengenai penyitaan juga mengandung syarat bahwa tindakan penyitaan harus berdasarkan surat penyitaan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam situasi mendesak.⁷⁰ Namun, standar dan prosedur untuk menyimpan, meminjam-pakai, atau mengelola barang sitaan setelah penyitaan belum diatur secara komprehensif dalam

⁶⁹ Abdul Rosyad, “Pembaharuan Hukum dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 146

⁷⁰ KUHAP Pasal 38–42, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981.

undang-undang atau peraturan pemerintah. Akibatnya, aparat dan pemilik sah berada dalam kondisi menunggu kepastian.

Secara normatif, penyitaan sebagai tindakan paksa harus mematuhi asas legalitas dan kepastian hukum: harus memiliki dasar undang-undang, jelas dalam pelaksanaan, dan bertanggungjawab. Namun ketika berbicara mengenai peminjaman sementara objek sitaan, aspek legalitas ini menjadi abu-abu karena belum terdapat ketentuan jelas yang membatasi pihak yang boleh menggunakan, jangka waktunya, dan hak pemilik selama barang tersebut dipakai. Hal ini menjadi titik lemah regulasi.

Dari sisi peraturan pelaksana, beberapa lembaga seperti aparat kepolisian atau kejaksaan telah memiliki pedoman internal mengenai pengelolaan barang sitaan dan barang bukti. Misalnya, tertulis bahwa barang sitaan harus dicatat secara rinci, ditempatkan dalam ruang aman, dan dipertanggungjawabkan. Namun pedoman tersebut sering tidak bersifat transparan dan publik, sehingga sulit untuk diakses dan dikontrol oleh pihak eksternal. Kondisi ini melemahkan pengaturan formal.

Dalam tinjauan yuridis-sosiologis, penting untuk melihat bahwa regulasi formal bukanlah satu-satunya yang menentukan bagaimana praktik penyitaan dan pinjam pakai berlangsung. Faktor sosial, budaya aparat, kapasitas institusi, dan koordinasi antar lembaga sangat berpengaruh. Misalnya, ketika aparat mengambil keputusan untuk meminjam-pakai objek sitaan demi operasional, regulasi yang kurang jelas membuat aparat bertindak berdasarkan “kebutuhan praktis” bukan norma yang tegas. Ini menimbulkan risiko penyalahgunaan.

Penelitian lain di UNISSULA tentang penanganan barang sitaan dan barang rampasan negara oleh Kejaksaan menggambarkan bahwa aspek pengelolaan barang sitaan sering tertinggal, terutama dalam pencatatan, penyimpanan, dan pengembalian.⁷¹ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup; implementasi dan supervisi dibutuhkan agar aturan yang ada benar-benar dijalankan secara konsisten. Pengaturan mengenai pinjam pakai objek sitaan pun memerlukan penguatan di sisi implementasi.

Dengan kurangnya regulasi yang mengikat terkait pinjam pakai objek sitaan, maka muncul kondisi dimana barang sitaan bisa dipakai oleh aparat atau pihak lain tanpa prosedur yang eksplisit, durasi yang jelas, atau pertanggungjawaban yang memadai. Ini menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum: pemilik sah tidak tahu kapan atau bagaimana barang mereka akan dikembalikan, sedangkan aparat pun kurang rujukan hukum spesifik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

Ketidakpastian tersebut juga berdampak terhadap hak-hak pemilik sah. Meskipun barang telah disita dalam rangka perkara pidana, pemilik sah memiliki hak atas barang mereka dan harus diberi perlindungan hukum. Ketika barang tersebut dipinjam pakai namun tidak diatur secara jelas, pemilik bisa dirugikan kehilangan penggunaan, kerusakan barang, atau kurangnya kompensasi. Regulasi yang ada saat ini belum menjawab secara memadai perlindungan tersebut.

⁷¹ Dwi Setyo Utomo & Achmad Sulchan, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol., 20XX.

Di sisi aparat dan sistem peradilan, regulasi yang kurang jelas bisa menghambat proses penyidikan atau persidangan karena barang sitaan yang idealnya siap pakai atau tersedia menjadi rusak atau hilang sebelum digunakan sebagai bukti. Jika barang rusak atau tidak tersedia, maka penegakan hukum bisa terganggu. Padahal, salah satu tujuan penyitaan adalah menjamin alat bukti tetap ada dan bisa digunakan secara sah.

Berdasarkan penelitian Abd. Rosyad dan lainnya, diperlukan pembaharuan atau reformulasi regulasi penyitaan agar tidak hanya mengatur aspek dasar penyitaan saja, tetapi juga pengelolaan lanjutan seperti peminjaman sementara, pengembalian barang, tanggungjawab atas kerusakan, dan mekanisme audit internal.⁷² Tanpa aspek pengelolaan yang lengkap, pengaturan menjadi setengah jalan.

Reformulasi regulasi pinjam pakai objek sitaan hendaknya mencakup beberapa unsur penting: izin tertulis yang jelas dari pejabat berwenang; durasi peminjaman yang dibatasi dan tercatat; kondisi penggunaan yang diperbolehkan; pertanggungjawaban terhadap kerusakan atau kehilangan; hak pemilik sah atas pengembalian atau kompensasi. Tiga elemen ini belum secara penuh tertuang dalam aturan nasional saat ini.

Dari sudut yuridis-sosiologis, aturan yang baik adalah aturan yang tidak hanya tertulis tetapi dapat diterapkan dalam praktik sosial. Regulasi pinjam pakai objek sitaan harus dipahami dalam kerangka

⁷² Abdul Rosyad, "Pembaharuan Hukum dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 2, Mei-Agustus 2014, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, hlm. 145–151.

realitas di lapangan: institusi sering kekurangan fasilitas penyimpanan, fasilitas peminjaman, atau sistem pencatatan yang memadai. Maka reformasi regulasi juga harus memperhatikan konteks institusional dan kapasitas aparat.

Regulasi yang ada juga belum mengatur secara rinci mekanisme pengawasan eksternal terhadap penggunaan sementara objek sitaan. Pengawasan menjadi penting agar peminjaman tidak disalahgunakan. Karena tanpa pengawasan, aturan yang tampak baik di atas kertas bisa menjadi sumber ketidakadilan di bawah. Hal ini menjadi titik kritis jika ingin mencapai kepastian hukum yang sejati.

Aspek transparansi juga penting dalam pengaturan penyitaan dan peminjaman objek sitaan. Regulasi harus menetapkan pencatatan terbuka mengenai siapa yang menggunakan barang tersebut, untuk tujuan apa, dan berapa lama. Keterbukaan ini turut memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan mengurangi tuduhan penyalahgunaan.

Studi praktik menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta unit penyimpanan barang sitaan) masih belum optimal, dan regulasi yang ada belum memperjelas pembagian kewenangan terkait pinjam pakai objek sitaan. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan situasi di mana barang sitaan bisa “digunakan” tanpa mekanisme formal yang jelas atau tanpa pertanggungjawaban yang transparan. Regulasi reformasi harus mengatasi hal ini.

Dengan memperbaiki pengaturan dan mengintegrasikan unsur-unsur peminjaman sementara objek sitaan dalam regulasi, sistem

hukum acara pidana di Indonesia dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat. Kepastian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak: pemilik sah merasa terlindungi, aparat penegak memiliki pedoman jelas, dan masyarakat memperoleh kepercayaan terhadap proses hukum.

Kesimpulannya, pengaturan mengenai penyitaan dan pinjam pakai objek sitaan dalam hukum acara pidana Indonesia saat ini sudah memiliki dasar normatif melalui KUHAP dan regulasi pelaksana, tetapi regulasi tersebut belum memadai khususnya terkait peminjaman sementara objek sitaan. Berdasarkan literatur dan praktik di lapangan, termasuk penelitian-penelitian di UNISSULA, dapat disimpulkan bahwa reformulasi regulasi menjadi sangat penting agar aspek pinjam pakai diatur secara jelas dan terukur.

B. Permasalahan Yuridis dan Praktik yang Timbul dari Penerapan Pinjam Pakai Objek Sitaan

Pengaplikasian mekanisme pinjam pakai objek sitaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata menimbulkan sejumlah permasalahan yang bersifat yuridis. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya kemasan normatif yang jelas mengenai legalitas mekanisme peminjaman tersebut. Meskipun norma dasar penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa regulasi pelaksana, namun belum ditemukan ketentuan yang secara spesifik mengatur pinjam pakai objek sitaan siapa yang berwenang memberi izin, bagaimana durasi ditetapkan, dan bagaimana pertanggungjawaban diatur

secara rinci.⁷³ Akibat dari kekosongan normatif ini adalah munculnya ketidakpastian hukum: aparat penegak hukum dan pemilik sah objek sitaan berada dalam tatanan yang belum sepenuhnya jelas. Ketidakjelasan ini memunculkan risiko bahwa barang sitaan bisa dipinjam pakai tanpa prosedur yang memadai, dengan potensi penyalahgunaan.⁷⁴

Dari sisi sosiologis, praktik peminjaman objek sitaan juga dipengaruhi oleh budaya institusional aparat penegak hukum. Misalnya, ketika fasilitas penyimpanan barang sitaan terbatas atau institusi merasa perlu menjaga nilai ekonomi barang tersebut, maka aparat cenderung menyediakan mekanisme “pinjam pakai” — meskipun tanpa dasar normatif yang kuat — guna menjaga agar barang tidak mangkrak atau rusak.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi formal dan kondisi praktik di lapangan seringkali tidak selaras.

Selanjutnya, terdapat konflik kepentingan antara hak pemilik sah dan kewenangan aparat. Pemilik sah mungkin merasa dirugikan ketika barang yang menjadi haknya disita dan kemudian dipinjamkan kepada pihak lain tanpa kejelasan kapan akan dikembalikan atau bagaimana kerusakan ditangani.⁷⁶ Di sisi lain, aparat yang meminjam pakai objek tersebut bisa berada dalam posisi dilema karena harus menjaga fungsi barang tetapi tidak memiliki pedoman yang tegas.

⁷³ C Liklikwatin & C Sasauw, ‘Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Korupsi,’ *Jurnal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 2 (Mei-Agustus 2023), hlm. 141–150.

⁷⁴ D N Utami, ‘Analisis Yuridis Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana,’ *IBLAM Law Review*, Vol., 2023, hlm. 140–149.

⁷⁵ ‘Prosedur Peminjaman Barang Bukti Tindak Pidana,’ HukumOnline, 4 Oktober 2011.

⁷⁶ A Tatupme, ‘Kewenangan Kepolisian atas Benda Sitaan dalam KUHAP,’ *Scientia De Lex*, Vol. 6 No. 2 (2018), hlm. 14–15.

Masalah lain adalah pertanggungjawaban atas kerusakan atau hilangnya barang sitaan selama peminjaman. Jika barang sitaan dipinjamkan tanpa kontrak tertulis atau dokumentasi yang memadai, maka ketika terjadi kerusakan atau kehilangan, sering kali sulit menentukan siapa yang bertanggungjawab aparat pengguna, institusi penyimpanan, atau pemilik sah. Ini memperparah ketidakpastian hukum dan bisa memunculkan konflik administratif maupun litigasi.

Ada pula isu transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pinjam pakai objek sitaan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, peminjaman dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai kepada pemilik sah atau pihak yang berhak.⁷⁷ Kurangnya mekanisme publik atau dokumentasi yang memadai untuk penggunaan sementara barang sitaan membuat proses ini rentan terhadap tuduhan penyalahgunaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana.

Dari aspek yuridis-sosiologis, institusi yang menangani objek sitaan sering menghadapi kendala kapasitas dan sarana. Misalnya, penyimpanan yang memadai untuk barang sitaan seringkali terbatas, sehingga institusi merasa perlu meminjamkan barang untuk menjaga kondisi atau nilai barang, dan ini dilakukan meski regulasi tidak cukup mendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa problematikanya bukan hanya regulasi, tetapi juga kapasitas implementasi di lapangan.

Dalam beberapa penelitian di lingkungan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ditemukan bahwa prosedur

⁷⁷ J Subaidi, “Pengelolaan Barang Sitaan Negara oleh Kejaksaan,” (Universitas Indonesia, 2011), hlm. 57–58.

permohonan pinjam pakai barang sitaan dan pengembalian tidak selalu diikuti dengan baik oleh aparat: misalnya tertunda pengembalian, kurangnya laporan penggunaan, atau dokumentasi yang tidak lengkap. Ini menghasilkan gap antara teori hukum dan praktik nyata di lapangan.

Lebih jauh lagi, dari perspektif perlindungan hak, pemilik sah sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai status barang mereka setelah disita dan dipinjam-pakai. Ketidaktahuan ini membebani pemilik yang ingin mengklaim haknya atau mengetahui kapan barang akan dikembalikan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dari hukum yaitu perlindungan warga negara belum sepenuhnya terpenuhi dalam mekanisme pinjam pakai objek sitaan.

Masalah lain yang muncul adalah risiko barang tersebut digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan hukum penyitaan. Contohnya, kendaraan sitaan dipinjam pakai untuk operasional institusi yang secara langsung atau tidak langsung mengurangi nilai barang atau memperpendek umur pemakaian, sehingga ketika akhirnya diminta kembali atau diputuskan untuk dilelang, nilainya sudah menurun. Hal semacam ini menimbulkan kerugian bagi hak pemilik dan mengabaikan fungsi asli dari penyitaan sebagai jaminan alat bukti.

Selanjutnya, terdapat juga perlambatan pengembalian barang sitaan setelah proses perkara selesai atau barang tidak lagi dibutuhkan sebagai barang bukti. Regulasi seperti Pasal 46 KUHAP mengatur pengembalian, tetapi praktik menunjukkan bahwa sering terjadi penundaan pengembalian, atau pengembalian dalam kondisi yang sudah rusak atau nilai ekonominya telah menurun. Karena pinjam pakai terjadi, kondisi

barang bisa berubah lebih cepat sehingga ketika akhirnya dikembalikan, pemilik tidak mendapatkan kondisi barang seperti awal.

Aspek lainnya adalah beban administratif dan biaya pengelolaan barang sitaan yang kurang diperhitungkan dalam regulasi. Institusi sering menggunakan barang sitaan untuk operasional tanpa memperhitungkan beban pemeliharaan, asuransi, atau proteksi dari kerusakan, dan ketika barang tersebut akan dikembalikan, pemilik harus menerima kondisi “apa adanya”. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengikis persepsi keadilan hukum.

Dari sisi hukum pidana, pinjam pakai objek sitaan yang dilakukan tanpa dasar normatif yang kuat bisa menimbulkan implikasi pidana atau administratif terhadap aparat yang melakukan peminjaman tersebut. Penelitian menyebut bahwa peminjaman yang tidak sah bisa berpotensi sebagai pembantuan tindak pidana jika barang kemudian digunakan untuk kejahatan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kekosongan regulasi bukan hanya soal prosedur, tetapi bisa berdampak serius pada sistem hukum pidana.

Dari perspektif institusional, institusi penyidik, penuntut umum, dan rumah penyimpanan barang sitaan (RUPBASAN) belum memiliki mekanisme standar nasional yang mengatur pinjam pakai objek sitaan secara rinci seperti pedoman nasional atau peraturan pemerintah khusus. Hal ini menyebabkan praktik menjadi terfragmentasi dan bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga, yang mengakibatkan variabilitas pelaksanaan antar wilayah.

Masalah sosial juga muncul ketika masyarakat atau pemilik sah merasa bahwa institusi menggunakan barang sitaan untuk tujuan yang tidak transparan atau tanpa persetujuan. Ini bisa menurunkan kepercayaan publik pada lembaga penegakan hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat adalah salah satu komponen penting dalam efektivitas penegakan hukum oleh sebab itu masalah ini penting dari sudut sosiologis.

Dari perspektif manfaat hukum, meskipun peminjaman barang sitaan dapat meningkatkan efisiensi operasional aparat (misalnya kendaraan sitaan digunakan untuk operasional hitung cepat), keuntungan tersebut harus diimbangi dengan tudingan bahwa barang sitaan yang digunakan bukan hanya karena “butuh” melainkan karena pengawasan lemah. Tanpa batasan yang jelas, peminjaman bisa menjadi penyalahgunaan masked as efisiensi.

Terkait urgensi reformulasi, permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa agar mekanisme pinjam pakai objek sitaan tidak menjadi “zona abu-abu” hukum, maka regulasi harus dirumuskan dengan jelas, dilengkapi dengan prosedur, hak pemilik, tanggungjawab aparat, pengawasan, dan transparansi. Reformulasi tersebut harus memperhatikan baik aspek hukum positif maupun realitas sosial institusi.

Akibat jangka panjang jika permasalahan ini tidak diatasi adalah potensi erosi prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan pidana. Ketika masyarakat melihat praktik penyitaan dan pinjam pakai yang tidak konsisten, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan turun, dan hal ini bisa berdampak negatif pada efektivitas penegakan hukum.

Oleh sebab itu, pembaruan regulasi bukan hanya birokratis tetapi bersifat strategis bagi sistem hukum pidana nasional.

Dalam rangka strategi reformasi, disarankan agar regulasi menyertakan pedoman nasional yang mengatur pinjam pakai objek sitaan, mekanisme permohonan bagi pemilik sah, syarat penggunaan, durasi maksimal, pertanggungjawaban, prosedur pengembalian, serta mekanisme sanksi jika barang disalahgunakan. Terlebih lagi, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola barang sitaan harus dilakukan agar regulasi baru dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak hanya di atas kertas.

Kesimpulannya, permasalahan yuridis dan praktis yang timbul dari penerapan pinjam pakai objek sitaan sangat kompleks, mencakup aspek normatif, institusional, sosial, dan operasional. Reformasi regulasi, penguatan praktek, dan pengawasan institusional menjadi kunci untuk memastikan bahwa mekanisme pinjam pakai tidak justru mengurangi keadilan dan kepastian hukum, melainkan memperkuatnya.

C. Urgensi Reformulasi Aturan Pinjam Pakai Objek Sitaan

Urgensi reformulasi aturan peminjaman sementara objek sitaan muncul karena adanya ketidakkonsistenan antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUHAP memang memberikan dasar hukum untuk penyitaan benda yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi belum mengatur secara rinci mekanisme peminjaman sementara benda sitaan maupun durasi penggunaan. Akibatnya, aparat dan pemilik sah berada dalam ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Prinsip kepastian hukum merupakan fondasi dalam sistem hukum pidana. Ketika prosedur peminjaman objek sitaan tidak jelas atau tidak tersedia dalam regulasi, maka prinsip ini menjadi terabaikan. Pemilik sah tidak mengetahui status barang mereka, sementara aparat penegak tidak memiliki pedoman normatif yang kuat untuk mengatur penggunaan sementara. Kondisi ini membuka celah bagi potensi konflik dan penyalahgunaan wewenang.

Reformulasi regulasi diperlukan untuk menegaskan batasan kewenangan aparat dalam meminjamkan atau menggunakan sementara objek sitaan. Penelitian UNISSULA menunjukkan bahwa penanganan barang sitaan dan rampasan oleh aparat penegak hukum masih menghadapi kendala signifikan, termasuk pengelolaan dan pengawasan yang kurang memadai.⁷⁸ Dengan regulasi yang lebih jelas, aparat memiliki pedoman formal yang kuat, dan pihak pemilik memiliki perlindungan terhadap hak milik mereka.

Di sisi hak pemilik sah, pengaturan baru akan memperkuat perlindungan legal terhadap objek yang telah disita. Barang yang disita tetap merupakan hak milik seseorang sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atau dilelang sesuai ketentuan. Dengan regulasi yang jelas terkait peminjaman sementara, akan tercipta mekanisme pengembalian atau kompensasi jika barang mengalami kerusakan selama peminjaman.

Urgensi reformulasi juga berkaitan dengan efisiensi administrasi yang selama ini berjalan secara ad hoc. Peminjaman objek sitaan kerap

⁷⁸ Abdul Rosyad, "Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 2 (Mei-Agustus 2014), Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, hlm. 145-151.

dilakukan berdasarkan kebijakan internal institusi tanpa pedoman nasional yang uniform. Dengan aturan formal yang mengikat, proses peminjaman bisa dilakukan secara sistematis, tercatat, diawasi, dan dilaporkan secara transparan — sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan.

Dari perspektif yuridis-sosiologis, institusi penegak hukum menghadapi kendala kapasitas dan sumber daya — misalnya fasilitas penyimpanan barang sitaan yang belum memadai, sistem pencatatan yang belum terintegrasi, dan kurangnya kontrol eksternal. Regulasi reformasi memungkinkan penyusunan pedoman yang menyertakan aspek pemeliharaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan penggunaan barang dengan jelas.

Ketidakpastian hukum dalam praktik peminjaman objek sitaan juga berdampak pada proses peradilan. Barang bukti yang seharusnya tersedia untuk persidangan bisa saja tidak ada, rusak, atau digunakan untuk tujuan lain sebelum persidangan selesai. Ini mengurangi efektivitas penyidikan dan persidangan. Oleh karena itu, regulasi yang lebih jelas akan memastikan ketersediaan dan integritas barang bukti selama proses hukum berjalan.

Reformulasi juga diperlukan untuk menciptakan standar nasional yang seragam. Penelitian di UNISSULA menyingkap variabilitas besar antar wilayah dan antar lembaga dalam pengelolaan barang sitaan serta barang rampasan.⁷⁹ Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidaksetaraan

⁷⁹ Abdul Rosyad, “Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 2 (Mei-Agustus 2014), Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, hlm. 145-151.

dalam perlakuan hukum. Standarisasi melalui regulasi nasional akan menguatkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Urgensi reformulasi juga muncul dari aspek transparansi. Mekanisme yang jelas akan memungkinkan publik, pemilik, dan pengawas internal mengetahui siapa yang menggunakan barang, untuk tujuan apa, dan berapa lama. Hal ini memperkuat akuntabilitas aparat dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Akuntabilitas menjadi semakin penting karena peminjaman tanpa regulasi bisa menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik sah atau negara. Dengan regulasi yang tegas, pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan dapat ditentukan secara jelas, sehingga mengurangi potensi sengketa dan memperkuat keadilan prosedural.

Reformulasi juga memungkinkan penyelarasan dengan prinsip hukum Islam terkait pengelolaan harta yang disita atau dikuasai sementara misalnya konsep keadilan, kemaslahatan umum (*maslahah*), dan tanggung jawab terhadap barang yang dikuasai. Integrasi prinsip ini bisa menjadi pedoman tambahan dalam merumuskan regulasi baru yang tidak hanya normatif tetapi juga normatif-etis.

Dari sisi sosial, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa barang sitaan tidak digunakan secara sewenang-wenang atau untuk kepentingan selain yang ditetapkan oleh hukum. Reformasi regulasi memberi jaminan bahwa mekanisme peminjaman barang sitaan dilakukan sesuai prosedur, transparan, dan diawasi, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum meningkat.

Urgensi reformasi juga terkait dengan risiko penyalahgunaan yang dapat berujung pada pidana atau sanksi administratif terhadap aparat yang melakukan peminjaman tanpa dasar hukum yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang sitaan dan rampasan masih rentan terhadap kelemahan institusional dan tata kelola. Regulasi baru mengurangi risiko ini dengan menetapkan prosedur, izin, dan pertanggungjawaban.⁸⁰

Selain itu, reformulasi akan memungkinkan pencatatan dan dokumentasi yang lebih baik. Setiap peminjaman dapat dicatat secara rinci: siapa yang meminjam, tujuan, durasi, kondisi barang saat dikembalikan. Hal ini memudahkan audit internal dan pengawasan eksternal serta meminimalkan konflik hak.

Aspek efisiensi hukum juga menjadi alasan penting. Dengan aturan yang jelas, proses pengambilan keputusan terkait peminjaman dapat lebih cepat dan terstandar, mengurangi penundaan, dan menjamin integritas barang bukti atau barang sitaan yang memiliki nilai hukum maupun ekonomi.

Urgensi reformulasi juga muncul dari perlunya harmonisasi dengan regulasi lain, seperti peraturan internal kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penyitaan/penyimpanan. Harmonisasi ini memastikan bahwa setiap lembaga memiliki pedoman yang sama dan mengurangi perbedaan interpretasi yang berpotensi menimbulkan konflik.

⁸⁰ Melati Meliana Simbolon, *Urgensi Peran Kejaksaan dalam Penanganan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam)*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2024.

Dari perspektif pendidikan hukum, regulasi yang jelas juga memudahkan pembelajaran dan pelatihan aparatur terkait pengelolaan barang sitaan. Aparat baru bisa memahami hak, kewajiban, dan prosedur peminjaman tanpa harus bergantung pada praktik ad hoc yang bisa menimbulkan bias atau ketidakpastian.

Reformulasi juga penting untuk mencegah kerugian nilai barang sitaan. Banyak barang yang dipinjam pakai mengalami penurunan kualitas atau kerusakan karena peminjaman tidak diatur yang bisa merugikan pemilik sah maupun institusi ketika barang tersebut akan dilelang atau dikembalikan.

Dari perspektif perbaikan sistem hukum, reformasi regulasi peminjaman objek sitaan menjadi bagian dari pembaruan hukum acara pidana secara menyeluruh. Regulasi baru akan menutup celah hukum yang ada, menciptakan kepastian, dan memperkuat legitimasi sistem hukum.

Kesimpulannya, reformulasi aturan peminjaman objek sitaan menjadi sangat mendesak karena terkait dengan kepastian hukum, perlindungan hak pemilik, akuntabilitas aparat, transparansi, harmonisasi antar lembaga, serta efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan. Tanpa reformasi, ketidakpastian, penyalahgunaan, dan konflik kepentingan akan terus muncul merugikan semua pihak yang terkait.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Penyitaan dan Pinjaman Pakai Objek Sitaan di Indonesia:

Regulasi hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP, telah mengatur dasar penyitaan sebagai tindakan paksa untuk menjaga barang bukti. Namun, pengaturan mengenai pinjam pakai objek sitaan masih minim dan belum memiliki pedoman rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun pemilik sah barang. Praktik pinjam pakai yang tidak diatur secara jelas dapat menimbulkan risiko kerusakan, penyalahgunaan, dan konflik hak.

2. Permasalahan Yuridis dan Praktis dari Pinjam Pakai Objek Sitaan:

Dalam praktik, kekosongan regulasi menyebabkan beragam masalah, termasuk kurangnya kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemilik sah sering tidak mendapatkan informasi terkait status barang mereka, sedangkan aparat berada dalam posisi yang rawan terhadap tuduhan penyalahgunaan. Kurangnya mekanisme dokumentasi dan pengawasan formal juga meningkatkan risiko kerugian ekonomi atau nilai barang yang menurun.

3. Urgensi Reformulasi Aturan Pinjam Pakai Objek Sitaan: Reformulasi regulasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak pemilik, memperkuat akuntabilitas aparat, dan memastikan

transparansi serta harmonisasi antar lembaga terkait pengelolaan barang sitaan. Pengaturan yang jelas akan menstandarisasi prosedur peminjaman, menentukan durasi, menetapkan tanggung jawab terhadap kerusakan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Reformulasi Regulasi Pinjam Pakai Objek Sitaan: Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme pinjam pakai objek sitaan, termasuk prosedur, durasi, izin yang diperlukan, kondisi penggunaan, dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Regulasi ini harus mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan bagi pemilik sah, serta akuntabilitas aparat.
2. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Transparansi: Aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat serta prosedur dokumentasi peminjaman yang transparan. Hal ini mencakup pencatatan siapa yang meminjam, tujuan peminjaman, durasi, kondisi barang, serta pelaporan penggunaan barang sitaan secara rutin kepada pengadilan atau pihak berwenang.
3. Peningkatan Kapasitas Aparat dan Harmonisasi Antar Lembaga: Lembaga penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan panduan operasional terkait pengelolaan barang sitaan, termasuk prosedur

pinjam pakai. Selain itu, diperlukan harmonisasi aturan dan prosedur antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan rumah penyimpanan barang sitaan (RUPBASAN), agar penerapan aturan menjadi seragam, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Integrasi Prinsip Hukum Islam: Mengingat aspek kepatuhan moral dan etika dalam pengelolaan harta sitaan, regulasi dapat mempertimbangkan integrasi prinsip hukum Islam terkait penyitaan, peminjaman, dan pemeliharaan hak milik. Hal ini akan memperkuat landasan normatif dan memberikan perspektif keadilan sosial dalam praktik peminjaman objek sitaan.
5. Sosialisasi dan Edukasi Publik: Lembaga hukum perlu melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemilik sah, mekanisme pinjam pakai, serta prosedur pengaduan jika terjadi penyalahgunaan. Edukasi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penyitaan dan pinjam pakai objek sitaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Adamı Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Terj. W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1925.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Andi Hamzah. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1950.
- H. A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press,

1971.

John Stuart Mill. *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn, 1863.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*.

New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Lon L. Fuller. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1969.

Melati Meliana Simbolon. *Urgensi Peran Kejasaan dalam Penanganan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara*. Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Ahmad Rofi'i. *Fiqh Jinayah: Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

Bandung: Alumni, 2010.

J.C.T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat

(3).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1740.

Pasal 1 Angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 39 KUHAP.

Pasal 40–42 KUHAP.

Pasal 38–42 KUHAP.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985

tentang Pengembalian Barang Sitaan untuk Dipinjam Pakai.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/5/2011 tentang

Pedoman Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah, Pasal 41–43.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun

2007 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan

Sitaan.

C. Jurnal Ilmiah

- Abdul Rosyad. "Pembaharuan Hukum dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 2, Mei–Agustus 2014, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, hlm. 145–151.
- C. Liklikwatil & C. Sasauw. "Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Korupsi." *Jurnal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 2, Mei–Agustus 2023, hlm. 141–150.
- D. N. Utami. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana." *IBLAM Law Review*, Vol. ..., 2023, hlm. 140–149.

Dwi Setyo Utomo & Achmad Sulchan. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. ..., 20XX.